



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raja Pandita RT.012
Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **YANTO Als CEPOT Bin TOTO;**
2. Tempat lahir : Malinau;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Januari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Baya Taka Desa
Malinau Kota RT.015 Kec. Malinau Kota Kab.
Malinau;
7. A g a m a : Islam;



8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun**,dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun6 (enam) bulan**,dikurangi penahanan yang telah dijalani;



4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tanpa No. Pol dengan No. Rangka : MH8BG41CACJ9429 dan No. Mesin : G420-ID299305;

Dikembalikan kepada Saksi NUR AINI (Ibu dari terdakwa Abu Bakar Sidik Bin Suparto);

- Sarang burungwaletdenganberat 1,64 ons;

Dikembalikan kepada Sdr. HENDRA WIJAYA melalui Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

- 1 (satu) gulungtalnilonbewarnaputih;
- 1 (satu) buahbesibengkak.

Dirampas untuk dimuskahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO (Terdakwa I)** bersama-sama dengan Terdakwa **YANTO Als CEPOT Bin TOTO (Terdakwa II)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam rentan bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023 bertempat di tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan di Jln timung Kec. Malinau Kota Kab. Malinauatau setidaknya tidaknya bertempat di Kabupaten Malinau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BILLY RENALDY duduk di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet di desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tali nilon dan 1 (satu) buah besi bengkok yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wita Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG. Kemudian sesampainya di depan SMA Katholik Terdakwa I memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut dan berjalan kaki bersama sama dengan Terdakwa II menuju sarang burung walet yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG Terdakwa II langsung memanjat bangunan sarang burung walet menggunakan tali yang diikat dengan besi diujungnya lalu dikaitkanlah tali yang diikat besi diujungnya tersebut ke lubang masuknya burung walet dan Terdakwa II memanjat dan masuk melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sarang burung walet. Kemudian setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ketempat sepeda motor milik Terdakwa I di parkir dan pulang menuju rumah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG sebanyak 50 Keping dan barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bersama di rumah Terdakwa II yang beralamat di gang beringin Rt. 014 Malinau Kota, kemudian muncul niatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang burung walet yang berada di Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau yakni lokasi bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi di depan SDN 008 Malinau Kota, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI yang pada saat itu bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sedang dilakukan renovasi oleh saksi JUWANTO Bin DERSIT, kemudian sesampainya di bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI, selanjutnya Terdakwa II memanjat ke bangunan sarang burung walet menggunakan kayu yang berada disamping bangunan dan masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas untuk berjaga dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang burung walet dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya dilewati Terdakwa II untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, kemudian sesampainya dibawah Terdakwa II menyerahkan sarang burung walet yang sebelumnya telah di ambil kepada Terdakwa I dan membawanya kerumah terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sebanyak 30 keping sarang burung walet atau seberat 1,64 ons dan barang tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG mengalami kerugian berupa sarang burung walet sebanyak 57 keping dan saksi HANIP PRASETYO

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO Bin BUDI mengalami kerugian berupa sarang burung walet seberat 1,64 ons

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil barang-barang tersebut sebagaimana uraian diatas tanpa mendapatkan izin dari pemilik sarang burung walet yakni Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG dan Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimanadiatur dan diancampidanadalah Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 04.00 wita saksi ditelpon oleh Sdr. JUANTO bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet milik saksi yang berada di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa pemilik sarang burung wallet yang berada di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau adalah Sdr HENDRA WIJAYA yang saat ini berada di Pulau Jawa, saksi di percayai oleh Sdr. HENDRA WIJAYA untuk mengurus sarang burung walet miliknya mulai dari merawat sampai dengan memanen sarang burung walet;
- Bahwa menurut saksi Juwanto terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Satria F tanpanomopolisi yang ditinggal di sekitar lokasi bangunan sarang burung walet yang diduga milik Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada orang yang meminta ijin untuk masuk di bangunan yang ditempati burung walet dimaksud atau untuk mengambil sarang burung walet di dalamnya;
- Bahwa benar kerugian yang dialami akibat telah diambilnya sarang burung walet tersebut adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JUWANTO Bin DERSIT

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.30 wita Saksi pulang dari rumah teman Saksi menuju ke Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Saksi melihat seorang pria yang sedang berjalan kaki di area sekitaran tempat Saksi bekerja renovasi bangunan sarang burung walet milik saksi HANIP kemudian Saksi bertanya dengan pria tersebut sedang apa di tempat tersebut kemudian pria dimaksud langsung berlari ke arah SDN NEGERI 008 Malinau Kota Saksi langsung mengejar pria tersebut kemudian Saksi kehilangan jejak di arean SDN NEGERI 008 Malinau setelah mengejar dan kehilangan jejak di sekitaran area tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Satria Fu dan Saksi langsung berinisiatif bahwa 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Satria Fu itu milik pria yang saksi liat sebelumnya sehingga saksi langsung mengamankan motor tersebut;

- Bahwa saksi menghubungi saksi Hanip dan mengatakan bahwa sarang burung wallet miliknya telah di ambil oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG (AIm)

- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 telah terjadi pencurian sarang burung walet milik saksi yang berada di tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sarang burung wallet milik saksi pada saat saksi memeriksa sarang burung tersebut gembok dan pintu sarang burung tersebut telah dirusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi BILLY RENALDY

- Bahwa sekitar bulan September 2023 sekitar jam 00.30 Wita saksi sedang berada di rumahTerdakwa II sedang duduk bersama-samadenganTerdakwa I dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa II masuk kerumah dan mengambil tali nilon dan sebuah besi namun saksi tidak menanyakan untuk apa tali nilon dan sebuah besi tersebut, selanjutnya Terdakwa I pergi bersama – sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa keesokan harinya saksi Kembali bermain kerumah Terdakwa II dan melihat ada Terdakwa I juga sedang duduk di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bercerita bahwa mereka telah mengambil sarang burung walet di di tanjung belimbing Desa Malinau Hulu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan bertanya kepada saya dimana tempat untuk menjual sarang burung walet namun saksi mengatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MUHAMMAD YAOMIN

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Sdr.IPDA MUHAMMAD FARHAN ASYRAF dan Sdr. AIPDA BUDI HERMANSYAH telah mencari seseorang yang berada di pelabuhan speed kab. Malinau dengan ciri-ciri yang di beritahukan oleh Terdakwa ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO yaitu berkulit kuning langsung dengan rambut bergelombang dan sedikit pirang dengan tinggi badan 165 cm namun tidak menemukan seseorang tersebut kemudian Saksi, Sdr.IPDA MUHAMMAD FARHAN ASYRAF dan Sdr. AIPDA BUDI HERMANSYAH juga bertanya kepada orang-orang yang berada di pelabuhan dengan ciri-ciri yang di sampaikan oleh Terdakwa ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO namun orang-orang yang berada di pelabuhan tidak mengetahui atau mengenal seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi NUR AINI (Saksi A De Charge)

- Bahwa Saksi merupakan ibu kadung dari Terdakwa Abu Bakar;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Abu Bakar adalah orang yang baik dalam kesehariannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tanpa No. Polisi yang ditunjukan fotonya oleh Penuntut Umum di persidangan adalah milik Terdakwa Abu Bakar dan terdapat surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa Saksi meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa Abu Bakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



- Bahwa awalnya sekitar bulan September Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Saksi Billy sedang duduk mengobrol di rumah Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet yang berada di tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu terdakwa II masuk kerumah untuk mengambil tali nilon dan sebuah besi bengkok yang nantinya digunakan oleh Terdakwa II untuk memanjat kesarang burung walet, selanjutnya terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II berangkat menuju tempat sarang burung wallet menggunakan sepeda motor Satria F tanpa nomor polisi dan Terdakwa I parkir motor tersebut di depan SMA Katholik didekat bangunan sarang burung walet dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi bangunan sarang burung wallet sesampainya di tempat sarang burung wallet Terdakwa II memanjat ketempat masuknya burung wallet menggunakan tali nilon dan besi bengkok yang sebelumnya sudah di persiapkan dan Terdakwa I menunggu dibawah sambil mengawasi sekitar takut ada orang yang melihat kami berdua setelah Terdakwa II berhasil mengambil sarang burung walet kami pulang kerumahTerdakwa II;
- Yang kedua pada tanggal 25 Desember 2023 terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa II dan muncul niat untuk mengambil sarang burung walet di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian terdakwa II mengambil tali nilon dan besi bengkok kemudian Terdakwa I bersama sama denganTerdakwa II pergikeJl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau menggunakan sepeda motor satria F milik Terdakwa I dan memarkirkan sepeda motor dimaksud di depan SDN 008 Malinau Kota lalu terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II berjalan kaki ke tempat sarang burung walet dimaksud. Sesampainya dilokasi Terdakwa II melihat Bangunan Sarang Burung walet sedang dalam tahap renovasi sehingga terdakwa II dapat masuk ke bangunan sarang burung walet dengan cara memanjat melalui tumpukan kayu ke lubang masuknya burung walet yang berada disamping bangunan. Setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa II turun dan menyerahkan burung walet ke Terdakwa I, setelah itu ada saksi Juwanto yang lewat dan melihat kami berada di tempat sarang burung walet dan meneriaki serta mengejar Terdakwa I sehingga Teredakwa I lari ke arah SDN 008 Malinau Kota dan bersembunyi setelah melihat situasi aman Terdakwa I



pulang kerumah Terdakwa I dan meninggalkan sepeda motor satria F di depan SDN 008;.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut.

Terdakwa II. YANTO Als CEPOT Bin TOTO

- Bahwa awalnya sekitar bulan September Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Saksi Billy sedang duduk mengobrol di rumah Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet yang berada di tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu terdakwa II masuk kerumah untuk mengambil tali nilon dan sebuah besi bengkok yang nantinya digunakan oleh Terdakwa II untuk memanjat kesarang burung walet, selanjutnya terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II berangkat menuju tempat sarang burung wallet menggunakan sepeda motor Satria F tanpa nomor polisi dan Terdakwa I parkir motor tersebut di depan SMA Katholik didekat bangunan sarang burung walet dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi bangunan sarang burung wallet sesampainya di tempat sarang burung wallet Terdakwa II memanjat ketempat masuknya burung wallet menggunakan tali nilon dan besi bengkok yang sebelumnya sudah di persiapkan dan Terdakwa I menunggu dibawah sambil mengawasi sekitar takut ada orang yang melihat kami berdua setelah Terdakwa II berhasil mengambil sarang burung walet kami pulang kerumahTerdakwa II;

- Yang kedua pada tanggal 25 Desember 2023 terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa II dan muncul niat untuk mengambil sarang burung walet di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian terdakwa II mengambil tali nilon dan besi bengkok kemudian Terdakwa I bersama sama denganTerdakwa II pergikeJl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau menggunakan sepeda motor satria F milik Terdakwa I dan memarkirkan sepeda motor dimaksud di depan SDN 008 Malinau Kota lalu terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II berjalan kaki ke tempat sarang burung walet dimaksud. Sesampainya dilokasi Terdakwa II melihat Bangunan Sarang Burung walet sedang dalam tahap renovasi sehingga terdakwa II dapat masuk ke bangunan sarang burung walet dengan cara memanjat melalui tumpukan kayu ke lubang masuknya burung walet yang berada disamping bangunan. Setelah berhasil



mengambil sarang burung walet Terdakwa II turun dan menyerahkan burung walet ke Terdakwa I, setelah itu ada saksi Juwanto yang lewat dan melihat kami berada di tempat sarang burung walet dan meneriaki serta mengejar Terdakwa I sehingga Terdakwa I lari ke arah SDN 008 Malinau Kota dan bersembunyi setelah melihat situasi aman Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I dan meninggalkan sepeda motor satria F di depan SDN 008;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tanpa No. Pol dengan No. Rangka : MH8BG41CACJ9429 dan No. Mesin : G420-ID299305;
- Sarang burung wallet dengan berat 1,64 ons;
- 1 (satu) gulung tali nilon bewarna putih;
- 1 (satu) buah besi bengkok.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan September Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II dan Saksi Billy sedang duduk mengobrol di rumah Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet yang berada di tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lalu terdakwa II masuk kerumah untuk mengambil tali nilon dan sebuah besi bengkok yang nantinya digunakan oleh Terdakwa II untuk memanjat kesarang burung walet, selanjutnya terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II berangkat menuju tempat sarang burung wallet menggunakan sepeda motor Satria F tanpa nomor polisi dan Terdakwa I parkir motor tersebut di depan SMA Katholik didekat bangunan sarang burung walet dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berjalan kaki menuju lokasi bangunan sarang burung wallet sesampainya di tempat sarang burung wallet Terdakwa II memanjat ketempat masuknya burung wallet menggunakan tali nilon dan besi bengkok yang sebelumnya sudah di



persiapkan dan Terdakwa I menunggu dibawah sambil mengawasi sekitar takut ada orang yang melihat kami berdua setelah Terdakwa II berhasil mengambil sarang burung walet kami pulang kerumahTerdakwa II;

- Yang kedua pada tanggal 25 Desember 2023 terdakwa I sedang duduk di rumah terdakwa II dan muncul niat untuk mengambil sarang burung walet di Jl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau kemudian terdakwa II mengambil tali nilon dan besi bengkok kemudian Terdakwa I bersama sama denganTerdakwa II pergikeJl. Intimung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau menggunakan sepeda motor satria F milik Terdakwa I dan memarkirkan sepeda motor dimaksud di depan SDN 008 Malinau Kota lalu terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II berjalan kaki ke tempat sarang burung walet dimaksud. Sesampainya dilokasi Terdakwa II melihat Bangunan Sarang Burung walet sedang dalam tahap renovasi sehingga terdakwa II dapat masuk ke bangunan sarang burung walet dengan cara memanjat melalui tumpukan kayu ke lubang masuknya burung walet yang berada disamping bangunan. Setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa II turun dan menyerahkan burung walet ke Terdakwa I, setelah itu ada saksi Juwanto yang lewat dan melihat kami berada di tempat sarang burung walet dan meneriaki serta mengejar Terdakwa I sehingga Teredakwa I lari ke arah SDN 008 Malinau Kota dan bersembunyi setelah melihat situasi aman Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I dan meninggalkan sepeda motor satria F di depan SDN 008;.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sarang burung walet tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;



3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu ;
6. Dilakukan beberapa kali perbuatan tersebut yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO** dan Terdakwa II. **YANTO Als CEPOT Bin TOTO** dan para terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BILLY RENALDY duduk di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet di desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tali nilon dan 1 (satu) buah besi bengkok yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wita Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG. Kemudian sesampainya di depan SMA Katholik Terdakwa I memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut dan berjalan kaki bersama sama dengan Terdakwa II menuju sarang burung walet yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG Terdakwa II langsung memanjat bangunan sarang burung walet menggunakan tali yang diikat dengan besi diujungnya lalu dikaitkanlah tali yang diikat besi diujungnya tersebut ke lubang masuknya burung walet dan Terdakwa II memanjat dan masuk melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sarang burung walet. Kemudian setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ketempat sepeda motor milik Terdakwa I di parkir dan pulang menuju rumah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG sebanyak 50 Keping dan barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bersama di rumah Terdakwa II yang beralamat di gang beringin Rt. 014 Malinau Kota, kemudian muncul niatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang burung walet yang berada di Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau yakni lokasi bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi di depan SDN 008 Malinau Kota, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bangunan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI yang pada saat itu bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sedang dilakukan renovasi oleh saksi JUWANTO Bin DERSIT, kemudian sesampainya di bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI, selanjutnya Terdakwa II memanjat ke bangunan sarang burung walet menggunakan kayu yang berada disamping bangunan dan masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas untuk berjaga dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang burung walet dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya dilewati Terdakwa II untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, kemudian sesampainya dibawah Terdakwa II menyerahkan sarang burung walet yang sebelumnya telah di ambil kepada Terdakwa I dan membawanya kerumah terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sebanyak 30 keping sarang burung walet atau seberat 1,64 ons dan barang tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BILLY RENALDY duduk di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet di desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tali nilon dan 1 (satu) buah besi bengkak yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wita Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke tanjung belimbing Desa Malinau Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG. Kemudian sesampainya di depan SMA Katholik Terdakwa I memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut dan berjalan kaki bersama sama dengan Terdakwa II menuju sarang burung walet yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG Terdakwa II langsung memanjat bangunan sarang burung walet menggunakan tali yang diikat dengan besi diujungnya lalu dikaitkanlah tali yang diikat besi diujungnya tersebut ke lubang masuknya burung walet dan Terdakwa II memanjat dan masuk melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sarang burung walet. Kemudian setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ketempat sepeda motor milik Terdakwa I di parkir dan pulang menuju rumah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG sebanyak 50 Keping dan barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bersama di rumah Terdakwa II yang beralamat di gang beringin Rt. 014 Malinau Kota, kemudian muncul niatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang burung walet yang berada di Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau yakni lokasi bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi di depan SDN 008 Malinau Kota, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI yang pada saat itu bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sedang dilakukan renovasi oleh saksi JUWANTO Bin DERSIT, kemudian sesampainya di bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI, selanjutnya Terdakwa II memanjat ke

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



bangunan sarang burung walet menggunakan kayu yang berada disamping bangunan dan masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas untuk berjaga dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang burung walet dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya dilewati Terdakwa II untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, kemudian sesampainya dibawah Terdakwa II menyerahkan sarang burung walet yang sebelumnya telah di ambil kepada Terdakwa I dan membawanya kerumah terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sebanyak 30 keping sarang burung walet atau seberat 1,64 ons dan barang tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Unsur 4 : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BILLY RENALDY duduk di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet di desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tali nilon dan 1 (satu) buah besi bengkok yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wita Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG. Kemudian sesampainya di depan SMA Katholik Terdakwa I memarkirkan motor yang dikendarainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berjalan kaki bersama sama dengan Terdakwa II menuju sarang burung walet yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG Terdakwa II langsung memanjat bangunan sarang burung walet menggunakan tali yang diikat dengan besi diujungnya lalu dikaitkanlah tali yang diikat besi diujungnya tersebut ke lubang masuknya burung walet dan Terdakwa II memanjat dan masuk melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sarang burung walet. Kemudian setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ketempat sepeda motor milik Terdakwa I di parkir dan pulang menuju rumah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG sebanyak 50 Keping dan barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bersama di rumah Terdakwa II yang beralamat di gang beringin Rt. 014 Malinau Kota, kemudian muncul niatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang burung walet yang berada di Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau yakni lokasi bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi di depan SDN 008 Malinau Kota, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI yang pada saat itu bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sedang dilakukan renovasi oleh saksi JUWANTO Bin DERSIT, kemudian sesampainya di bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI, selanjutnya Terdakwa II memanjat ke bangunan sarang burung walet menggunakan kayu yang berada disamping bangunan dan masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuknya burung

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walet sedangkan Terdakwa I bertugas untuk berjaga dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang burung walet dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya dilewati Terdakwa II untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, kemudian sesampainya dibawah Terdakwa II menyerahkan sarang burung walet yang sebelumnya telah di ambil kepada Terdakwa I dan membawanya kerumah terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sebanyak 30 keping sarang burung walet atau seberat 1,64 ons dan barang tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Unsur 5 : Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam/pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BILLY RENALDY duduk di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet di desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tali nilon dan 1 (satu) buah besi bengkok yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wita Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG. Kemudian sesampainya di depan SMA Katholik Terdakwa I memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut dan berjalan kaki bersama sama dengan Terdakwa II menuju sarang burung walet yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG Terdakwa II langsung memanjat bangunan sarang burung walet menggunakan tali yang diikat dengan besi diujungnya lalu dikaitkanlah tali yang diikat besi diujungnya tersebut ke lubang masuknya burung walet dan Terdakwa II memanjat dan masuk melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sarang burung walet. Kemudian setelah berhasil mengambil sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ketempat sepeda motor milik Terdakwa I di parkir dan pulang menuju rumah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG sebanyak 50 Keping dan barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bersama di rumah Terdakwa II yang beralamat di gang beringin Rt. 014 Malinau Kota, kemudian muncul niatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang burung walet yang berada di Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau yakni lokasi bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi di depan SDN 008 Malinau Kota, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI yang pada saat itu bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sedang dilakukan renovasi oleh saksi JUWANTO Bin DERSIT, kemudian sesampainya di bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI, selanjutnya Terdakwa II memanjat ke bangunan sarang burung walet menggunakan kayu yang berada disamping bangunan dan masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas untuk berjaga dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Mln



Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang burung walet dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya dilewati Terdakwa II untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, kemudian sesampainya dibawah Terdakwa II menyerahkan sarang burung walet yang sebelumnya telah di ambil kepada Terdakwa I dan membawanya kerumah terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sebanyak 30 keping sarang burung walet atau seberat 1,64 ons dan barang tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Unsur 6 : Dilakukan beberapa kali perbuatan tersebut yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri-sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi BILLY RENALDY duduk di rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil sarang burung walet di desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tali nilon dan 1 (satu) buah besi bengkok yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 wita Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke tanjung belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau lokasi bangunan sarang burung walet milik saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG. Kemudian sesampainya di depan SMA Katholik Terdakwa I memarkirkan motor yang dikendarainya tersebut dan berjalan kaki bersama sama dengan Terdakwa II menuju sarang burung walet yang lokasinya tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut. Kemudian sesampainya di sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG Terdakwa II langsung memanjat bangunan sarang burung walet menggunakan tali yang diikat dengan besi diujungnya lalu dikaitkanlah tali yang diikat besi diujungnya tersebut ke lubang masuknya burung walet dan Terdakwa II memanjat dan masuk melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga dan mengawasi keadaan sekitar sarang burung walet. Kemudian setelah berhasil



mengambil sarang burung walet Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ketempat sepeda motor milik Terdakwa I di parkir dan pulang menuju rumah Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi YULI TRIANA Anak dari DAMUS UKUNG sebanyak 50 Keping dan barang tersebut telah dijual oleh para Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 02.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II duduk bersama di rumah Terdakwa II yang beralamat di gang beringin Rt. 014 Malinau Kota, kemudian muncul niatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sarang burung walet yang berada di Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Bahwa kemudian sekira jam 03.00 wita, Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa I menuju ke Jl. Intimung Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau yakni lokasi bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memarkirkan Sepeda Motor Satria F warna hitam tanpa nomor polisi di depan SDN 008 Malinau Kota, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI yang pada saat itu bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sedang dilakukan renovasi oleh saksi JUWANTO Bin DERSIT, kemudian sesampainya di bangunan sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI, selanjutnya Terdakwa II memanjat ke bangunan sarang burung walet menggunakan kayu yang berada disamping bangunan dan masuk ke dalam bangunan melalui lubang masuknya burung walet sedangkan Terdakwa I bertugas untuk berjaga dan mengawasi keadaan di sekitar bangunan sarang burung walet tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil sarang burung walet dan memasukkannya ke dalam plastik/kresek yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II keluar melalui lubang yang sebelumnya dilewati Terdakwa II untuk masuk kedalam bangunan sarang burung walet, kemudian sesampainya dibawah Terdakwa II menyerahkan sarang burung walet yang sebelumnya telah di ambil kepada Terdakwa I dan membawanya kerumah terdakwa I;



Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah berhasil mengambil sarang burung walet milik Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI sebanyak 30 keping sarang burung walet atau seberat 1,64 ons dan barang tersebut belum sempat dijual oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu



didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat ;
- Terdakwa II. **YANTO Als CEPOT Bin TOTO** sudah pernah di hukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa I. belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO** dan Terdakwa II. **YANTO Als CEPOT Bin TOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ABU BAKAR SIDIK Bin SUPARTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. **YANTO Als CEPOT Bin TOTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tanpa No. Pol dengan No. Rangka : MH8BG41CACJ9429 dan No. Mesin : G420-ID299305;
Dikembalikan kepada Saksi NUR AINI (Ibu dari terdakwa Abu Bakar Sidik Bin Suparto);
 - Sarang burungwaletdenganberat 1,64 ons;
Dikembalikan kepada Sdr. HENDRA WIJAYA melalui Saksi HANIP PRASETYO WIDODO Bin BUDI;
 - 1 (satu) gulungtalnilonbewarnaputih;
 - 1 (satu) buahbesibengkak.**Dirampas untuk dimuskahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **RABU**, tanggal **15 MEI 2024**, oleh kami **BUDI SANTOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA LESMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **FATHUR ROZY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN GUNADI, S.H

BUDI SANTOSO, S.H

ZOU GEMILANG CONSUELO GULTOM, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

INDRA LESMANA, S.H.